

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN**

**PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014**

**2013**

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 56/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN  
PANITIA PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** - Bawa untuk terciptanya daftar pemilihuntuk keperluan pemilihan umum legislatif ahu 2014 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan penyusunan daftar pemilih, bawa untuk kelancaran dalam penyusunan rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana hal tersebut pada diatas, dipandng perlu dibentuk panitia penyusunan rekapitulasi daftar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 3 Tahun 2013, PKPU No 09 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Membentuk panitia pemyusunan rekapitulasi daftar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka tahun 2013 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, A. Melaksanakan rapat kerja internal tentang kegiatan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih, B. Menyusun rencana kerja kegiatan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih, C. Menyusun daftar pemilih, D. Menyiapkan/melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih, E. meyampaikan/melaporkan dakumen hasil penetapan daftar pemilih kepada KPU.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 juni 2013.

- Lampiran 1 Halaman.